
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK AKAD COD PADA APLIKASI GO-FOOD DI KABUPATEN JEMBER

Abdul Ghoni

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Alamat: Jl. Imam Sukarto no 60, Balet Baru, Sukowono, Jember, Jawa Timur, 68194, Indonesia

E-mail: Cakghon234@gmail.com

Abstract: *The rise of modern transactions, there are contracts that are carried out simultaneously or cannot be left out one by one, because each of these contracts is one unit. Transactions like that are called multi contracts (hybrid contracts). One of the companies that is growing rapidly in buying and selling through online services is Go-Jek, Go-Jek has succeeded in developing its business in the field of transportation services, after that Go-Jek is growing in food delivery services called Go-food. This research is a field research (field research). Primary data was collected and conducted using the interview method between Go-Jek drivers and customers in Jember Regency. As for the secondary data, the researchers used books, works, the internet and writings related to the review of sharia economic law on the practice of COD contracts in the Go-Food application. After the research data is collected, then an analysis is carried out using a qualitative descriptive method. The purpose of this study is to find out the practice of COD contracts in the Go-food application in Jember district, to find out the COD contracts in the practice of Go-food applications in Jember district in the review of Sharia Economic Law COD contract practice via Go-Food uses 3 qardh contracts, ijarah contracts and hiwalah contracts. The collection of contracts into one is a type of multi-contract contract (al-uqud-almurakkabah). Multi-contract in practice the COD contract on the Go-Food application in Jember Regency is valid/permmissible according to Sharia Economic Law.*

Keywords: Sharia Economy, COD Agreement, Go-Food

Abstrak. Maraknya transaksi modern, terdapat akad-akad yang dilakukan secara bersamaan atau tidak bisa ditinggalkan satu-persatu, karena setiap akad tersebut merupakan satu-kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dinamakan dengan multi akad (*hybrid contract*). Salah satu perusahaan yang berkembang pesat dalam jual beli melalui jasa online adalah *Go-Jek*, *Go-Jek* telah berhasil mengembangkan bisnisnya di bidang jasa transportasi, setelah itu *Go-Jek* semakin berkembang dalam jasa layanan antar pesan makanan yang disebut dengan *Go-food*, Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). data primer dikumpulkan dan dilakukan dengan metode wawancara antara *driver Go-Jek* dan *customer* di Kabupaten Jember. Sedangkan untuk data sekunder, peneliti menggunakan buku-buku, karya-karya, internet dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad COD pada aplikasi *Go-Food*. Setelah data penelitian terkumpul, kemudian dilakukan analisis yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik akad COD pada aplikasi *Go-food* di kabupaten Jember, Untuk mengetahui akad COD pada praktik aplikasi *Go-food* di kabupaten Jember dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktek akad COD via *Go-Food* menggunakan 3 akad *qardh*, akad *ijarah*, dan *hiwalah*. Terkumpulnya akad-akad menjadi satu merupakan jenis akad multiakad (*al-uqud-almurakkabah*). Multiakad dalam praktek akad COD pada aplikasi *Go-Food* di Kabupaten Jember sah/boleh dilakukan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Akad COD, *Go-Food*

1. LATAR BELAKANG

Salah satu perusahaan yang berkembang pesat dalam jual beli melalui jasa online adalah *Go-Jek*, *Go-Jek* telah berhasil mengembangkan bisnisnya di bidang jasa transportasi, setelah itu *Go-Jek* semakin berkembang dalam jasa layanan antar pesan makanan yang disebut dengan *Go-food*,¹ berikut ini prosedur pemesanan pada aplikasi *Go-food*:

- 1) Pembeli memesan melalui aplikasi *Go-Jek* lalu kemudian memilih *Go-food*
- 2) Setelah itu *Driver Go-Jek* memberikan pinjaman kepada pembeli untuk membayar terlebih

dahulu

3) Setelah pesanan sampai pada pembeli, maka pembayaran melalui dua cara *pertama*, pembayaran tunai *kedua*, pembayaran melalui rekening *Go-Pay*

Dalam ranah Hukum Ekomi Syariah, prosedur diatas terdapat beberapa akad antara pembeli dan perusahaan *Go-Jek*, yaitu akad *hawalah*, *Ijarah*, *qardh*, *salam*, jual beli, dan *wakalah*, akad *Ijarah* terlaksana ketika pembeli meminta jasa dari perusahaan *Go-Jek* untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, dimana status pembeli adalah penyewa jasa, dan pembayarannya adalah upah, akad *qardh* terjadi ketika pembeli meminta kepada pihak *Go-Jek*, untuk membayarkan dahulu kepada perusahaan *Go-Jek* yang berperan dalam akad *wakalah*, karena status *driver* menjadi wakil dari perusahaan, *driver* sebagai *muqridh* dan pembeli sebagai *muqtaridh*, terjadi akad *hawalah* karena ada pemindahan hutang dari perusahaan yang dipindahkan kepada *driver Go-Jek*, akad *salam* terjadi ketika pembeli memesan makanan di aplikasi *Go-Food*, akad jual beli terjadi ketika *driver Go-Jek* membelikan makanan untuk pembeli

Kota Jember dipilih lokasi penelitian, karena dipandang baik sebagai kota yang memiliki destinasi kuliner yang cukup banyak, disepanjang alun-alun kota Jember, kita akan dimanjakan dengan pemandangan pedagang yang banyak sekali, pembelinya kebanyakan adalah mahasiswa-mahasiswa dan muda mudi, Jember bisa dibilang kota yang padat, oleh karena itu, dengan masuknya perusahaan *Go-Jek*, semakin memudahkan transportasi di kota Jember.

Praktek pelaksanaannya, dalam kacamata Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa akad, diantaranya *qardh*, *hawalah* *ijarah*, jual beli, *salam*, dan *wakalah* untuk penggabungan dua akad dalam satu transaksi, ada hadist nabi yang melarang sebagaimana hadist berikut ini:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

"Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Ali dan Ya'qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amru, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli."² (HR Ahmad)

Dari penjelasan hadist diatas, bagaimanakah pandangan Hukum Ekonomi Syariah, terkait akad pelaksanaan pada aplikasi *Go-food*, apakah termasuk di dalamnya akad yang menggabungkan dua transaksi (harga) dalam satu transaksi, oleh karena itu penelitian ini termanifestasi dalam judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH, TERHADAP PRAKTIK AKAD COD PADA APLIKASI *GO-FOOD* DI KABUPATEN JEMBER”

2. KAJIAN TEORITIS

1) Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al- Qur'an dan Al-Sunnah.

2) Akad

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqdu* yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak. Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan. Adapun sumber lain ada yang mengartikan bahwa akad sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan. Ijab adalah suatu pernyataan seseorang yang melakukan ikatan, sedangkan kabul diidentikkan sebagai suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut.

3) Cash On Delivery (COD)

Adapun definisi COD berdasarkan terjemahan bebas yang dikutip dari *Cambridge Dictionary* dapat dikonstruksikan sebagai berikut; pertama, Sebuah metode bisnis. Kedua, Pihak penjual akan mengirimkan barang kepada pihak pembeli. Ketiga, untuk pembayaran akan dilakukan saat barang diserahkan kepada pembeli. Sedangkan, definisi lain dari COD adalah penjual dan pembeli bersepakat untuk melakukan transaksi di suatu tempat dan pembayaran dilakukan pada saat penjual dan pembeli bertemu di tempat yang disepakati.⁵

4) Aplikasi *Go-food*

Go-food adalah aplikasi dari Fitur *Go-Jek*, *Go-food* sendiri fokus pada layanan jasa pesan antar makanan tertentu dari restoran atau gerai yang tidak memiliki layanan pesan antar makanan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tulisan dan kegunaan tertentu. Dan hal ini sangat berhubungan dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Lantas, dalam metode penelitian diperlukan adanya rancangan penelitian yang meliputi: prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta bagaimana data tersebut nantinya diperoleh, diolah, dan dianalisis.

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono mendefinisikan metodologi kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasar pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁹ Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sumber data yang dihasilkan berasal dari dokumen, pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan langsung mewawancarai subjek penelitian, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beberapa informasi atau sumber informasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek jual beli makanan via *Go-food* merupakan salah satu contoh akad yang bertumpuk (*al-uqud al-murakkabah*). Dari beberapa pihak yang terkait, perusahaan, *driver Go-Jek*/penyedia layanan kendaraan bermotor, warung/ resto dan *customer*, menimbulkan pula beberapa akad di dalam transaksinya. Diantaranya, akad *qardh*, akad ijarah, akad *hawalah*, akad *salam*, akad jual beli, dan akad *wakalah* Dari beberapa akad yang terjadi dalam pemesanan makanan via *Go-food* adalah contoh dari multi *akad/ uqud al-murakkabah*.

Akad-akad yang tergabung dalam transaksi pemesanan makanan via *Go-food* tersebut merupakan salah satu contoh dari model akad multi akad/akad bertumpuk (*al- uqud al-murakkabah*).

Hal ini sesuai dengan defenisi multi akad/*al-uqud al murokkabah* yang dijelaskan oleh Al-Imrani

مَجْمُوعُ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الَّتِي يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا الْعُقُودَ سَبِيلَ الْجَمْعِ أَوِ التَّقَابُلِ بِحَيْثُ تُعْتَبَرُ جَمِيعُ الْحُقُوقِ
وَالِإِلْتِزَامَاتِ الْمُتَرْتِبَةِ عَلَيْهَا بِمَتَابَةِ آثَارِ الْعُقُودِ الْوَاحِدِ

Artinya: Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari suatu akad.¹¹

Multi akad dalam praktek pemesanan makanan via *Go-food*, para pihak yang bertransaksi saling mengetahui satu sama lain, yaitu antara *driver Go-Jek* dan *customer*. Mereka saling mengetahui nama, alamat, pesanan, besaran harga makanan dan ongkos kirim. Multi akad dalam praktek ini, rukun dan syarat dari setiap akad yang terkumpul tidak harus dilakukan secara formal dan tertib dalam artian setiap transaksinya terdapat ucapan ijab *qabul*.

Pemesanan makanan via *Go-food* terhitung sangat mudah. Pertama, *customer* memesan makanan tertentu dengan fitur *Go-food* dalam aplikasi *Go-Jek* di *smartphone*. Setelah *customer* memilih makanan yang diinginkan, pesan tersebut akan dilanjutkan oleh perusahaan dan akan diteruskan ke *driver Go-Jek* yang terdekat dengan sekitar warung makanan yang dipesan. Selanjutnya, *driver Go-Jek* menerima pesanan tersebut, kemudian bergegas membelikannya di warung sesuai permintaan *customer*. *Driver Go-Jek* menalangi atau meninjami *customer* terlebih dahulu untuk membeli pesanan *customer*. *Driver Go-Jek* mengantarkan pesanan tersebut pada *customer*. *Customer* akan membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa *driver Go-Jek*.

Dari alur pemesanan via *Go-food* tersebut, terdapat beberapa akad yang digunakan dalam setiap poinnya, diantaranya seperti akad *qardh*, akad *Ijarah*, akad *hawalah* akad *salam* Akad jual beli, dan akad *wakalah*.

a. Akad *Ijarah*

فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْإِجَارَةِ وَهِيَ بِكَسْرِ الهمزة فِي مَشْهُورٍ وَحُكِيِّ ضُمَّهَا وَهِيَ لُغَةٌ اسْمٌ لِلْأَجْرَةِ وَشَرَعًا عَقْدٌ
عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“(Fasal) menjelaskan hukum-hukum sewa. Lafadz “*al ijarah*” itu dengan dibaca kasrah huruf hamzahnya menurut pendapat yang masyhur. Dan ada yang meng hikayahkan bahwa hamzahnya terbaca dlamamah. *Ijarah* secara bahasa adalah nama sebuah ongkos. Dan secara syara’ adalah akad yang dilakukan pada manfaat yang sudah diketahui, yang maksud, dan menerima untuk diserahkan pada orang lain dan menerima untuk boleh digunakan dengan membanyar ganti / ongkos yang sudah diketahui”

Akad ijarah terjadi ketika warung atau resto memanfaatkan jasa dari perusahaannya *Go-Jek*. Perusahaan *Go-Jek* merupakan penyedia lapak jasa terhadap warung atau resto. Dengan adanya jasa dari *Go-Jek* ini, *Go-Jek* mendapat upah dari warung atau resto sebesar 20% tiap bulannya, jadi menurut peneliti sudah sesuai disebut dengan akad ijarah karena ada upah dan manfaat.

b. Akad *Qardh*

الْقِرَاضُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْقَرْضِ وَهُوَ الْقَطْعُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالِكَ قَطَعَ لِلْعَامِلِ قِطْعَةً مِنْ مَالِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا وَقِطْعَةً مِنَ الرَّبْحِ وَيُسَمَّى أَيْضًا مُضَارَبَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ

Lafaz qiradh dibuat dari lafaz al-Qardhlu yaitu memotong, dinamai dengan hal tersebut karena si pemilik memotong bagian dari hartanya untuk pekerja agar ia mempergunakan bagian harta tersebut, serta potongan bagian lain dari keuntungannya¹³

Akad *qardh* terjadi ketika *driver* menalangi *Go-Jek* dalam rangka komitmen *Go-Jek* untuk menalangi konsumen. Sehingga, sama dengan proses konsumen- *GoJek*, dalam proses ini, *driver* bertindak sebagai wakil dari *Go-Jek* dan sekaligus sebagai pihak yang akan menalangi *Go-Jek* dan *Go-Jek* sebagai pihak yang diwakili (*muwakkil*) dan yang akan ditalangi. Dan sekali *driver* mengeluarkan uang untuk menalangi *Go-Jek*, dan *driver* berkeinginan untuk menagih kembali dana talangan tersebut, maka terjadi akad hutang-piutang antara *driver* (*muqridh*) dengan *Go-Jek* (*muqtaridh*) sejumlah uang yang dibayarkan *driver* untuk membeli makanan atau minuman, dan ini sudah sesuai dengan kriteria akad *qardh*

c. Akad *Hawalah*

فَصْلٌ فِي الْحَوَالَةِ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَحُكْمِي كَسْرُهَا وَهِيَ لُغَةٌ التَّحْوِيلُ أَيِ الْإِنْتِقَالِ وَشَرْعًا نَقْلُ الْحَقِّ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ

“(Fasal) menjelaskan hawalah. Lafadz “al hawalah” dengan terbaca fathah huruf ha’nya. Dan ada yang menghidayahkan pembacaan kasrah pada huruf ha’nya. Hawalah secara bahasa adalah pindah. Dan secara syara’ adalah memindah hak dari tanggungan muhil (yang memindah hutang) kepada tanggungan muhal ‘alaih (yang menerima tanggungan peralihan hutang)”

Dalam hal ini *Go-Jek* menanggung hutangnya kepada *driver Go-Jek* untuk pembayaran atas pesanan dari konsumen. Dan dalam pemindahan atau penangguhan ini tidak ada manfaat atau riba yang diambil. Penangguhan hutang sesuai dengan jumlah yang sudah tertera pada layar ponsel. Setelah *driver* selesai melaksanakan tugasnya ia akan

langsung menagih kepada konsumen. Penagihan pinjaman sesuai dengan yang tertulis pada nota tidak ada tambahan. Karena apa yang tertulis merupakan persetujuan antara kedua belah pihak dan tidak bisa direkayasa.

d. Akad salam

(فصل): فِي أَحْكَامِ السَّلَامِ وَهُوَ وَالسَّلْفُ لُغَةً بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَشَرْعاً بَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدِّمَّةِ، وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ

“(Fasal) menjelaskan hukum-hukum salam (pesan) Salam dan salaf secara bahasa memiliki makna yang sama. Dan secara syara’ adalah menjual sesuatu yang diberi sifat di dalam tanggungan. Salam tidak sah kecuali dengan ijab (serah) dan qabul (terima)”¹⁵

Akad salam terjadi ketika pembeli memesan makanan diaplikasi *Go-Food*, yang telah mencukupi syarat dan rukunya pada akad salam.

e. Akad jual beli

فَصْلٌ كِتَابُ أَحْكَامِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ كَفَرَاضٍ وَشَرَكَةٍ وَالْبَيْعِ جَمْعٌ بَيْعٍ، وَالْبَيْعُ لُغَةً مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، فَدَخَلَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَحَمْرٍ، وَأَمَّا شَرْعاً فَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ أَنَّهُ تَمْلِكٌ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ أَوْ تَمْلِكٌ مَنفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ بِنَسَمٍ مَالِيٍّ

“Lafadz ‘al buyu’” adalah bentuk kalimat jama’ dari lafadz ‘bai’”. Bai’ / jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maka mencakup sesuatu yang bukan harta seperti khamr. Adapun bai’ secara syara’, maka keterangan paling baik yang digunakan untuk mendefinisikan adalah sesungguhnya bai’ adalah memberikan milik berupa benda yang berharga dengan cara barter (tukar) dengan izin syara’, atau memberikan milik berupa manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga berupa benda yang bernilai.”

Akad jual beli terjadi ketika driver go-jek membelikan pesanan pembeli ke warung/resto, yang mana akad jual beli ini telah mencukupi syarat dan rukunnya.

f. Akad wakalah

فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَهِيَ بَفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا فِي اللَّغَةِ التَّفْوِيضُ، وَفِي الشَّرْعِ تَفْوِيضُ شَخْصٍ شَيْئاً لَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ الْبَيَّابَةَ إِلَى غَيْرِهِ، لِيَفْعَلَهُ حَالَ حَيَاتِهِ

“(Fasal) menjelaskan hukum-hukum wakalah. Lafadz ‘wakalah’ dengan terbaca fathah atau kasrah huruf waunya, secara bahasa memiliki arti memasrahkan. Dan secara syara’ adalah pamasrahan seseorang terhadap sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri dan bisa

untuk digantikan kepada orang lain agar ia mengerjakannya saat orang yang memasrahkan masih hidup."

Akad wakalah terjadi ketika pembeli meminta kepada pihak *Go-Jek*, untuk membayarkan dahulu kepada perusahaan *Go-Jek* yang berperan dalam akad wakalah, karena status *driver* menjadi wakil dari perusahaan, yang mana telah mencukupi rukun dan syaratnya pada akad wakalah.

Dalam kitab *Al Uqurd Al Udhofah Ila Mitsliha* Abdullah bin Umar bin Husain At Tahir menjelaskan:

أَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُ اجْتِمَاعِ عَقْدَيْنِ أَوْ اشْتِرَاطِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخِرِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجُمُعَ بَيْنَهُمَا مَحَلًّا نَهَى، كَمَا فِي الْعَيْنَةِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ مُعَاوَضَةً وَالْآخَرَ تَبَرُّعًا مَعَ اشْتِرَاطِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخِرِ، كَالْقَرْضِ بِشَرْطِ الْهَيْبَةِ، أَوْ يَكُونَ الْعَقْدَانِ مُتَعَارِضَانِ، كَاجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فِي زَمَنِ وَاحِدٍ عَلَى طَرَفٍ وَاحِدٍ، أَوْ يَكُونَ اشْتِرَاطَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخِرِ وَسَبِيلَةً إِلَى مُحَرَّمٍ، كَبَيْعِ الْوَفَاءِ، فَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى رَبَا الدُّيُونِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَوْجُودًا فِي التَّوَرُوقِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ اجْتِمَاعَ الْعَقْدَيْنِ لَا يَفْتَضِي الْمَنْعَ لِدَاتِهِ، وَالْمَنْعُ مِنْ اشْتِرَاطِ أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ فِي الْآخِرِ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ

“Asal sesungguhnya adalah kebolehan untuk berkumpulnya 2 akad atau pun disyaratkannya salah satu akad di dalam akad yang lain. Terkecuali mengumpul di antara 2 akad tersebut terjadi pada konteks larangan, atau pun salah satu akadnya merupakan akad tukar-menukar sedangkan yang lain adalah akad tabarru’ dengan bersyaratkan salah satunya di dalam akad yang lain seperti akad qard dengan syarat hibah, atau pun kedua akad tersebut bertentangan, seperti mengumpulkan akad jual- beli dan ijarah pada satu waktu dari satu arah, atau mensyaratkan salah satu keduanya di dalam akad yang lain terdapat hal yang mengantarkan akan keharaman, seperti jual-beli dan pelunasan, yaitu pengantar terhadap riba perhutangan. Dan sesuatu dari hal tersebut tidak dijumpai dalam kertas (pendataan). Adapun kesimpulan adalah sesungguhnya dua akad yang berkumpul tidak menghendaki akan suatu larangan atas dzatnya melaikan larangan dari pesyaratan salah satu dua akad di dalam yang lain merupakan pendapat yang diunggulkan.”

Berdasarkan pengertian diatas multi akad boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan hal yang dilarang oleh agama, khususnya pada penerapan praktek akad COD pada aplikasi Go-Food ini.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad COD Pada Aplikasi Go-Food Di Kabupaten Jember, Menghasilkan kesimpulan sebagaimana berikut:

Akad COD pada aplikasi *Go-food* Di Kabupaten Jember dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Praktek akad COD via *Go-food* merupakan salah satu contoh akad yang bertumpuk (*al-uqud al-murakkabah*). Dari beberapa pihak yang terkait, perusahaan, *driver Go-Jek*/penyedia layanan kendaraan bermotor, warung/resto dan *customer*, menimbulkan pula beberapa akad di dalam transaksinya. Diantaranya, akad *qardh*, akad sewa-menyewa, akad *hawalah*, akad *salam*, akad jual beli dan akad *wakalah* Dari beberapa akad yang terjadi dalam pemesanan makanan via *Go-food* adalah contoh dari multi *akad/ uqud al-murakkabah*. Multi akad dalam praktek pemesanan makanan via *Go-food*, para pihak yang bertransaksi saling mengetahui satu sama lain, yaitu antara *driver Go-Jek* dan *customer*. Mereka saling mengetahui nama, alamat, pesanan, besaran harga makanan dan ongkos kirim. Multi akad dalam praktek ini, rukun dan syarat dari setiap akad yang terkumpul tidak harus dilakukan secara formal dan tertib dalam artian setiap transaksinya terdapat ucapan ijab *qabul*, sehingga praktek akad COD pada aplikasi *Go-food* boleh dilakukan.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan segala kerendahan hati, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan yang berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah lebih banyak sumber untuk mencari laporan tentang Tinjauan Hukum syariah terhadap akad COD dan obyek penelitian ini diharapkan dapat diperluas.
2. Bagi *Go-Jek*, ketika penulis melakukan wawancara kepada beberapa *driver Go-Jek*, ternyata ada beberapa *customer* dari beberapa *driver Go-Jek* ketika *driver* mengantarkan makanan, *customernya* tidak ada, tiba-tiba hilang begitu saja, memang untuk makananya itu diganti oleh *Go-Jek*, tapi *driver* tetap rugi karena tidak mendapatkan ongkos dari mengantarkan makanan tersebut, alangkah baiknya, bisa diganti juga ongkos kirimnya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghozi Qosim Bin Muhammad Abi Imam Al-Abdillah Syeikh, Fathul Qarib Al- Mujib, Gerbang Andalus

Ashori al-, Zakaria Fathul Wahab bi Syarhil Minhajul Tulab, 1994 (Darul Fikr, Juz 1) Hanbal bin Ahmad, Musnad al-Imam Ahmad, hadits No. 9584, juz 15

Dhianty Rama (2022). Tanggung Jawab Kurir dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (e-commerce) dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam Perspektif Hubungan Keagenan Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 9(1)

Imrani Al- Allah Abd bin Muhammad bin Allah Abd, Al-Uqud Al-Maliyah Al- Murakkaba: Dirasah Fiqhiyyah Ta`shiliyyah wa Tathbiqiyyah, (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia Li Al-Nasyr wa Al-Tauzi", 2006)

Jaya Mertha Laut Made, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif teori, Penerapan, dan Reset nyata,(Yogyakarta: QUADRANT 2020)

Kholid Muhamad (2018 Desember). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah Jurnal Asy-Syari'ah 20(2)

Moleong J Lexy, (2017) Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta

Yunus Muhammad, Rosyadi Fatwa Fahmi, Hamdani Satria, Shofia Khairina Gusti (2018, January) Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 2(1)

(n.d). Retrieved from: <http://www.Go-Jek.com/about/>

(n.d). Tahir at Husain bin Umar bin, al Uqud al Udhofah ila Mitsliha, Riyadh, Darul Kanuz